

KOORDINASI - DERADIKALISASI – TINDAK PIDANA
TERORISME - TERSANGKA – TERDAKWA –
TERPIDANA - NARAPIDANA
2021

PERATURAN BNPT NO.1, BN 2021/NO.18, 14 HLM.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG KOORDINASI
PELAKSANAAN DERADIKALISASI BAGI TERSANGKA, TERDAKWA, TERPIDANA, DAN NARAPIDANA
TINDAK PIDANA TERORISME

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana, dan Narapidana Tindak Pidana Terorisme.
 - Dasar hukum Peraturan BNPT ini adalah UU Nomor 15 Tahun 2003; PP Nomor 77 Tahun 2019; Perpres Nomor 46 Tahun 2010; dan Peraturan BNPT Nomor PER-01/K.BNPT/I/201
 - Peraturan Badan ini mengatur mengenai mekanisme kerja sama dan koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam menyelenggarakan program deradikalisasi yang terstruktur bagi tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana tindak pidana terorisme. Peraturan ini memuat ketentuan teknis mengenai tahapan identifikasi dan penilaian risiko (assessment), pembentukan tim koordinasi lintas sektor, pembagian peran lembaga penegak hukum dan instansi pemerintah terkait, serta pelaksanaan kegiatan rehabilitasi, reorientasi ideologi, dan reintegrasi sosial. Selain itu, Peraturan ini menetapkan tata cara pertukaran data dan informasi antar-lembaga serta mekanisme pemantauan dan evaluasi berkala untuk mengukur efektivitas dan tingkat keberhasilan proses deradikalisasi pada setiap tahapan proses hukum sasaran.
- CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Januari 2021 dan ditetapkan pada tanggal 11 Januari 2021.
- Lamp. 8 hlm